



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 500 - 746 - 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 500-256-2021  
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 500-256-2021;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Gubernur Nomor 500-256-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 500-256-2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-256-2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat
3. Inspektur Prov. Sumatera Barat

Lmpiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat  
 Nomor : 500 - 746 - 2021  
 Tanggal : 23 September 2021  
 Tentang : Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 500-256-2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4	Sekretaris Daerah	Ketua Harian
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Barat	Sekretaris
8	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat	Sekretaris
9	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Inspektur Prov. Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Badan Keuangan dan Aset Prov. Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumatera Barat	Anggota
21	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Barat	Anggota
22	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumatera Barat	Anggota
24	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat	Anggota
25	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumatera Barat	Anggota

26	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat	Anggota
27	Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Prov. Sumatera Barat	Anggota
28	Kepala Badan Penghubung Prov. Sumatera Barat	Anggota
29	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat	Anggota
30	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumatera Barat	Anggota
31	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Prov. Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Barat	Anggota
36	Kepala Biro Umum	Anggota
37	Direktur RSUD Pariaman	Anggota
38	Direktur RSJ. Prof. HB Sa'anin	Anggota
39	Direktur RSAM Bukittinggi	Anggota
40	Direktur RSUD Solok	Anggota
41	Direktur PT. BPD Sumatera Barat	Anggota
42	Direktur PT. Jamkrida Sumbar	Anggota
43	Kepala Biro Perekonomian	Koordinator Sekretariat
44	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Barat	Anggota
45	Kabid Pajak Daerah Prov. Sumatera Barat	Anggota
46	Kabid Retribusi, Perimbangan dan Penla Prov. Sumatera Barat	Anggota
47	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem pembayaran (SP) dan pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Sumatera Barat	Anggota
48	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Anggota
49	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.	Anggota
50	Fungsional Analisis kebijakan pada Biro Perekonomian	Anggota
51	Kasubag Analisis Ekonomi Makro	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI